

KEPUTUSAN KEPALA DESA PACARMULYO KECAMATAN LEKSONO

NOMOR: 143/05/II/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KEPALA DESA PACARMULYO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 82, Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
- 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
- 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
- 11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96);
- 12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 97);
- 13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 98 tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 98);
- 14. Peraturan Desa Pacarmulyo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asalusul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pacarmulyo Tahun 2019 Nomor 2);
- 15. Peraturan Desa Pacarmulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa

Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Pacarmulyo Tahun 2019 Nomor 3);

- 16. Peraturan Desa Pacarmulyo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Pacarmulyo Tahun 2022 Nomor 3);
- 17. Peraturan Desa Pacarmulyo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pacarmulyo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :

a. memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk

kegiatan pembangunan fisik; b. melaksanakan survey harga barang setempat sebagai

dasar pembuatan RAB teknis;

c. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

- d. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- f. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Tahun 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacarmulyo pada tanggal 22 Februari 2023

KEPALA DESA PACARMULYO,

BAMBANG SULISTYO

Lampiran :Keputusan Kepala Desa Pacarmulyo

Nomor : 143/ 05/ II / 2023 Tanggal : 22 Februari 2023

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN

A. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN YANG DIAMPU
 2. 3. 	Bayu Sidik Raharjo Arifin Hidayat Mukim	Kadus I LPMD Tokoh Masyarakat	Ketua Sekretaris Anggota	 Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** ✓ Sub Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa Pacarmulyo.
				 Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang ** ✓ Sub Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Paving RT 04 RW 06 DUSUN JETIS DESA PACARMULYO, KEC. LEKSONO, KAB. WONOSOBO (Banprov) ✓ Sub Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton RW 04 Dusun Jetis DESA PACARMULYO, KEC. LEKSONO, KAB. WONOSOBO (Banprov)
				• Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **

					 ✓ Sub Kegiatan Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok Silembu Dusun Jetis Desa Pacarmulyo ✓ Sub Kegiatan Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok Sanggrahan Dusun Jetis Desa Pacarmulyo
1	Biril	Kadus II	Ketua	_	D 1 / D 1 1''' '/
1.	BIIII	Kadus II	Ketua	•	Pembangunan/ Rehabilitasi/
1. 2.	Rakhmat	LPMD	Sekretaris	•	Peningkatan/ Pengerasan Jalan
				•	Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **
	Rakhmat			•	Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani ** ✓ Sub Kegiatan Betonisasi Jalan
2.	Rakhmat Widodo	LPMD	Sekretaris	•	Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani ** ✓ Sub Kegiatan Betonisasi Jalan Usaha Tani Blok Tegal
2.	Rakhmat Widodo	LPMD Tokoh	Sekretaris		Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani ** ✓ Sub Kegiatan Betonisasi Jalan

KEPALA DESA PACARMULYO,

BAMBANG SULISTYO